



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PROSES PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 524/PID.SUS/2022/PN.SMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

HANIDA ATTAMAMI

211003742018477

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PROSES PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 524/PID.SUS/2022/PN.SMG)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
HANIDA ATTAMAMI
NPM. 211003742018477

Mengesahkan,
Tim Penguji
Penguji I

Dr. Edi Pranoto, SH., M.Hum
NIDN. 0612046501

Penguji II

Saryana, SH., MSi
NIDN. 0603046502

Penguji III

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum
NIDN. 0625046301

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	13
C. Perumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana.....	16
B. Narkotika	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	24
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Metode Penyajian Data.....	33
F. Metode Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	27
A. Proses Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	27

	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Perkara Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg	46
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran	60
DAFTAR	PUSTAKA	

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dan melainkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat penting. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta menjadi acuan bagi pelaksana putusan dan pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut, terutama bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap berbagai kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data sekunder. Wujud bahan documenter maupun kearsipan adalah : Peraturan perundang-undangan, kepustakaan yang berhubungan dengan ilmu hukum, jurnal hukum, dll.

Maka dapat ditarik Kesimpulan penanganan penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa pihak, seperti penegak hukum, aparat keamanan, dan Masyarakat. Proses penanganan penyalahgunaan narkotika tersebut meliputi rehabilitasi, Upaya preventif, dan Upaya represif. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus Nomor. 524/Pid.Sus/2024/PN.Smg sudah tepat karena dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis.

Kata kunci : Proses Penanganan, Penyalahgunaan Narkotika